



PEMERINTAH KEBUPATEN SERANG

KANTOR KECAMATAN ANYAR

Jalan Raya Anyar – Jaha KM.01 Desa Mekarsari, 42466 Tlp. (0254)601143

SURAT KEPUTUSAN

Nomor :421.9/26/JF Kec-2021

Tanggal Maret 2021

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga

: “KOPER CERIA HATI”

Alamat

: Kp. Eurih RT/RW.004/003 Desa Tambang Ayam
Kec. Anyar Kab. Serang

Satuan PAUD

: Kelompok Bermain (KOPER)

Nama Pimpinan

: PAIJO, S.Pd

Tahap

: [] Rintisan [√] Pengembangan [] Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai Tanggal 01 Maret 2021, sampai dengan tanggal 01 Maret 2023



Anyar Maret 2021
Camat Kecamatan Anyar,



Drs.KHAIRIL ANWAR, M.Si
NIP. 197204281992021001



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN ANYAR
Jl. Anyar-Jaha KM.01 Desa Mekarsari, 42466 Tlp. (0254) 601143

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN ANYAR
Nomor : 421.9/24/T-Kec.2021

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)**

CAMAT KECAMATAN ANYAR

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantive perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah
c. Bahwa untuk melaksanakan hal yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah daerah
4. Peraturah Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturah Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Tugas pokok dan fungsi organisasi kecamatan.
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
b. Hasil laporan tim survey UPTD Dibud Kecamatan Anyar, tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberi ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
c. Surat Keterangan Hasil Survey dari Penilik Paud Kecamatan Anyar tanggal 20 Februari 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Lembaga	: " KOPER CERIA HATI "
Status PAUD	: Kelompok Bermain (KOPER)
Status Hukum	: Sudah Berbadan Hukum
Alamat	: Kp. Eurih RT/RW 004/003 Desa Tambang Ayam Kecamatan Anyar Kabupaten Serang
Pemimpin	: PAIJO, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara	: PAIJO, S.Pd
Tahun Pendirian	: 23 Januari 2013
Tahap	: Perpanjangan

- Kedua : Izin Operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal, **01 Maret 2021** sampai dengan tanggal **01 Maret 2023**
- Ketiga :
1 Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial nya terhadap masyarakat
2 Wajib mentaati peraturan perundanga yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3 Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4 Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Tembusan disampaikan Kepada Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Serang
C.q. Kepala Bidang Paud dan Dikmas